# SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (KONTRAK)

Nomor: 2525/KD.104/X/2015

Nomor: .....

Tanggal 1 Oktober 2015

# PEKERJAAN JASA KONSULTASI PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN ISO 9001:2008

# LOKASI UNIT RATU BOKO

# PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNATIONAL KONSULTAN

Alamat : Graha Sucofindo lantai 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO ( Persero )

Head Office : Jl Raya Yogya – Solo KM 16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia Telp (0274) 496402, (0274) 496402, Fax (0274) 496404

Website: www.borobudurpark.co.id Email: corporate@borobudurpark.co.id

#### PERJANJIAN KERJASAMA

#### Antara

# PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

#### Dengan

# PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

### **Tentang**

JASA KONSULTASI PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO) 9001 : 2008 BAGI TAMAN WISATA RATU BOKO

Nomor: 2285/LB.204 / X/ 2015

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun dua ribu lima belas (1-10-2015), bertempat di
Kantor Pusat PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero), yang bertanda
tangan dibawah ini :

- PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO I. (Persero), Sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan oleh Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Jogja-Solo Km.16 Prambanan, Jogjakarta 55571, dalam perbuatan hukum diwakili oleh SP SIAHAAN, dalam kedudukan selaku Direktur, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Nomor: KEP-373/MBU/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Nomor: KEP-419/MBU/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko bertindak untuk dan atas nama PT (Persero) TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA -----
- II. PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Konsultasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, didirikan oleh Hukum Republik Indonesia melalui Akta Notaris Nomor 9, tanggal 9 Januari 1997 dihadapan Notaris Agus Hashim Ahmad, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 32, tanggal 11 Juli 2008 di hadapan Notaris SP Henny Singgih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-52160.AH.01.02, Tahun 2008, tanggal 19 Agustus 2008, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Akta Notaris Nomor 30, tanggal 9 Maret 2012 dihadapan Notaris SP Henny Singgih, Sarjana Hukum di Jakarta, adapun kantor berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu, Kav. 34 Graha SUCOFINDO, It. 12, Jakarta 12780, dalam perbuatan hukum diwakili oleh DIANA SUSIANTI MORO, dalam kedudukan selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

	Sura Sin da Deima	صر	
Γaman Wisata Candi: _	Sucofindo Prima :	/	Page 1

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian ini, berkedudukan yang sama dalam Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang salah satu kegiatan usahanya adalah Pengelolaan kunjungan di Ratu Boko ------
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang salah satu kegiatan usahanya adalah Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (ISO) 9001:2008 bagi Taman wisata Ratu Boko, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Ruang lingkup Surat Perjanjian ini adalah Kerjasama dengan itikad baik dan menguntungkan dalam hal Pemberian Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 oleh PIHAK KEDUA bagi Taman wisata Ratu Boko yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA ------
- (2) Adapun pengertian umum dari Standar Manajemen Mutu (ISO) 9001 : 2008 adalah kebutuhan untuk menunjukkan kemampuannya secara konsisten untuk memberikan produk yang memenuhi pelanggan dan persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui aplikasi efektif sistem, termasuk proses untuk jaminan kesesuaian untuk pelanggan dan persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan peningkatan yang berkelanjutan dari sistem pada perusahaan ------
- (3) Dalam rangka pekerjaan dimaksud, maka PIHAK KEDUA melaksanakan tahapan pekerjaan yang meliputi :
  - a. Pelatihan Interpretasi dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu
  - b. Pengembangan Sistem I (Pedoman Mutu)
  - c. Pengembangan Sistem II (Prosedur Wajib Sistem Manajemen Mutu)
  - d. Pengembangan Sistem III (Prosedur Operasional)
  - e. Pengembangan Sistem IV (IK dan Dokumen Pendukung)
  - f. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (terdiri dari Pedoman mutu, Prosedur mutu, Instuksi kerja dan dokumen pendukungnya);
  - g. Tinjauan terhadap penerapan Sistem mutu;
  - h. Pelatihan Internal Audit;
  - i. Pelaksanaan Audit Internal;
  - j. Tinjauan Manajemen;

k.	Pendamping Audit Bac	dan Sertifikasi.	
Taman Wi	isata Candi :	Sucofindo Prima :	  Page 2

Tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan didalam perusahaan (4) PIHAK PERTAMA disertai ijin pengambilan data yang sah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau di perusahaan PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan analisis dan kegiatan lainnya terkait ------Penyampaian laporan hasil analisa dan kegiatan lain terakhir terkait dengan pekerjaan (5) dimaksud oleh PIHAK KEDUA dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses sertifikasi ISO dinyatakan selesai dengan baik sesuai jangka waktu dalam Perjanjian ini -----Pasal 2 Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Jangka waktu Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 1 oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 (1) Maret 2016 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian berakhir mengajukan surat tertulis kepada PIHAK LAIN -----Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk memutuskan perjanjian ini, maka PIHAK yang (2) berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK LAIN dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan sepihak perjanjian ini, dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK LAIN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemutusan sepihak Perjanjian ini ------Jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan (3) oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang belum menyelesaikan kewajibannya wajib menyelesaikan kewajiban tersebut sampai kewajiban tersebut diselesaikan atau dinyatakan selesai oleh PIHAK LAIN -----Untuk pemutusan Perjanjian ini PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan (4) pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata -----Pasal 3 Kompensasi dan Cara Pembayaran Atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup Pasal 1 Perjanjian ini, (1) PIHAK PERTAMA memberikan kompensasi sebesar Rp 198.440.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah termasuk pajak yang berlaku -Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibayarkan melalui 3 (tiga) tahap, (2) antara lain: a. Pembayaran tahap I sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari nilai kontrak dimaksud ayat (1), yaitu sebesar Rp 59.532.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sudah termasuk pajak, akan dibayarkan setelah tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf a, b, dan c diselesaikan dan disertai berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK -----b. Pembayaran tahap II sebesar 50 % (Lima puluh per seratus) dari nilai kontrak dimaksud ayat (1), yaitu sebesar Rp 99.220.000,- (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sudah termasuk pajak, akan dibayarkan setelah tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal I ayat (3) huruf d, e, f, g dan h diselesaikan dan disertai berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK -----Sucofindo Prima: Taman Wisata Candi : \_\_\_\_\_

Page 3

c. Pembayaran tahap III sebesar 20 % (Dua puluh per seratus) dari nilai kontrak dimaksud ayat (1), yaitu sebesar Rp 39.688.000,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak, akan dibayarkan setelah tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf i, j dan k serta penyerahan sertifikat dari Badan Sertifikasi Nasional diselesaikan dan disertai berita acara penyerahan yang ditandatangani PARA PIHAK ------Penyampaian laporan tahapan pekerjaan dilakukan melalui alamat PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai bukti yang sah pembayaran Pasal 3 ayat (2) ---Pemberian kompensasi kepada PIHAK KEDUA disertai bukti pendukung, antara lain : a. Kuitansi sesuai dengan nilai tahapan pekerjaan; b. Tagihan kepada PIHAK PERTAMA; c. Faktur pajak; d. Berita acara setiap tahapan pekerjaan. Apabila pra syarat sebagaimana dimaksud ayat (4) telah dianggap sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya pra syarat, maka akan dibayarkan melalui rekening perbankan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA -----Pembayaran pekerjaan dimaksud dilakukan dengan fasilitas transfer perbankan ke rekening milik PIHAK KEDUA yaitu: : BNI 46 Cabang Tebet Capem Sucofindo Nama Bank Nama Pengguna: PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan Nomor Rekening: 0017369898 Pasal 4 Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (Sepuluh per seratus) akan menjadi beban PIHAK KEDUA dan akan disetorkan ke kas Negara melalui PIHAK PERTAMA ------Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Konsultasi akan menjadi beban PIHAK KEDUA dan dipotong dari tiap-tiap tagihan PIHAK KEDUA -----Pasal 5 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi : -----PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan data, informasi serta hal lain yang diperlukan PIHAK KEDUA berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan permintaan tertulis dan sepanjang hal yang diperlukan tidak menjadi bagian dari rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA -----PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kerja dan kemudahan menggunakan sarana dan prasarana komunikasi selama Perjanjian berlangsung ------PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pendampingan terhadap kinerja PIHAK KEDUA melalui Panitia yang ditunjuk PIHAK PERTAMA ------

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)	PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini
(5)	PIHAK PERTAMA berhak atas pengumpulan data, analisa dan evaluasi yang sesuai dan baik berdasarkan Perjanjian ini
(6)	PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan koordinasi yang baik dengan PIHAK KEDUA dalam rangka Perjanjian ini
(7)	PIHAK PERTAMA berhak atas <i>image</i> dan informasi yang benar dan jelas kepada khalayak umum baik berkaitan dengan Perjanjian ini baik selama Perjanjian berlangsung hingga setelah Perjanjian berakhir
(8)	PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan saran dan/atau masukan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka Perjanjian ini
	Pasal 6 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
Hak d	lan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
(1)	PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini
(2)	PIHAK KEDUA berhak untuk atas fasilitas dan sarana serta prasarana dalam rangka pekerjaan dimaksud
(3)	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini
(4)	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga ketertiban serta suasana yang kondusif dalam rangka pekerjaan dimaksud di tempat PIHAK PERTAMA
	Pasal 7 Kewajiban PARA PIHAK
Kewa	ajiban PARA PIHAK :
(1)	PARA PIHAK sepakat dalam Perjanjian Kerjasama ini mematuhi dan melaksanakan ketentuan dengan itikad baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
(2)	PARA PIHAK sepakat bahwa PARA PIHAK berhak untuk mengadakan Perjanjian dengan substansi yang serupa dengan PIHAK LAIN dan tidak perlu meminta persetujuan dari PARA PIHAK
1	
Tam	an Wisata Candi : Sucofindo Prima :

Page 5

## Pasal 8 Kerahasiaan

PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi yang berkaitan atau (1) sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta memperlakukannya sebagai informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi") yang tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kepada PIHAK manapun dari pemilik Informasi. Informasi demikian mencakup namun tidak terbatas pada rencana usaha, rencana pemasaran, data yang tersimpan secara elektronis dapat dibaca oleh komputer atau mesin pembaca elektronis lainnya, serta data lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ------Larangan pengungkapan dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengungkapan (2) tersebut : ----a. Dilakukan kepada instansi Pemerintah atau lembaga Negara yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal- hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini; -----b. Diperintahkan oleh badan peradilan atau arbitrase yang berhubungan dengan pembuktian hukum dalam rangka penegakan hukum; dan ----c. Menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, Informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundangundangan tersebut -----Ketentuan kerahasiaan dimaksud dalam Pasal ini berlaku terus selama Perjanjian Kerjasama (3) berlangsung walaupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama dimaksud -----Pasal 9 Pekerjaan Tambah Kurang (Addendum) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini -----Adapun penyempurnaan penulisan Pasal Addendum di atas dikarenakan Addendum tidak (2) hanya dibuat karena adanya perubahan dalam hal terjadinya penambahan atas Pekerjaan, diluar Pekerjaan yang dimaksud pada Pasal 2 (dua) Perjanjian ini saja, melainkan seluruh perubahan dalam syarat dan ketentuan Perjanjian ini-----Pasal 10 Penvelesaian Perselisihan Dalam hal penyelesaian perselisihan yang didasarkan atas itikad baik, apabila timbul (1) perselisihan dikemudian hari mengenai pelaksanaan dan segala akibat dari Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah ------Hal yang dimaksud dengan Penyelesaian Perselisihan adalah Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia----PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan (3) dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja -----

Taman Wisata Candi : Sucofindo Prima : Page 6

(don	Pasal 11  Keadaan Memaksa (Force Majeure)  yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan aampuan PARA PIHAK namun tidak terbatas keadaan sebagai berikut:		
kem	Keadaan Memaksa (Force Majeure)  vang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan		
kem	yang dimaksud dengan <i>Force Majeure</i> adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan		
a)	ampuan 1 Att 1 Martin manner to the state of		
	Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;		
b)	Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubungan langsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian kerjasama ini;		
c)	Kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari PIHAK KETIGA yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini		
d)	Adanya peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini		
per	abila terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan rusak atau musnahnya sebagian obyek janjian, akan tetapi sebagian lain masih dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, RA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mufakat		
pela Maj	lam hal terjadi <i>Force Majeure</i> sebagaimana dimaksud butir 1 sehingga mempengaruhi aksanaan kewajiban salah satu <b>PIHAK</b> , maka pihak yang mengalami keadaan <i>Force jeure</i> tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada <b>PIHAK</b> lainnya dalam janjian kerjasama ini secara tertulis selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daan <i>Force Majeure</i> tersebut		
kep ker	abila <b>PIHAK</b> yang mengalami keadaan <i>Force Majeure</i> tersebut lalai.untuk memberitahukan pada <b>PIHAK</b> lainnya dalam waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3). maka seluruh rugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab <b>HAK</b> yang mengalami keadaan <i>Force Majeure</i> tersebut		
(5) PII	HAK yang mengalami <i>Force Majeure</i> harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai janjian ini setelah <i>Force Majeure</i> tersebut berakhir paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja -		
seh	Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena Force Majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksudnya sebagai Force Majeure		
(7) Ak	ibat dari terjadinya keadaan memaksa, maka perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau kembali		

## Pasal 12 Sanksi

PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang memutuskan Perjanjian Kerjasama secara sepihak dan PIHAK KEDUA tidak berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang belum dilaksanakan atau belum diserah terimakan kepada PIHAK PERTAMA, pemutusan secara sepihak ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan dan apabila PIHAK PERTAMA terbukti melanggar pasal 5, 6 dan 7 dari Surat Perintah Kerjasama ini

# Pasal 13 Alamat PARA PIHAK

- (1) Surat menyurat diantara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui kurir, pos kilat tercatat atau melalui faksimili ke alamat korespondensi sebagaimana terdapat pada komparisi Perjanjian Kerjasama ini

## Pasal 14 Lain – lain

- (1) Berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan teknis di lapangan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah dengan itikad baik ------
- (2) Semua diskusi, kesepahaman atau kesepakatan yang sebelumnya diadakan diantara PARA PIHAK mengenai pokok Perjanjian ini, baik secara lisan maupun tertulis, menjadi tidak berlaku lagi sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali hal-hal dimaksud dalam diskusi, kesepahaman atau kesepakatan itu secara tegas dicantumkan sebagai bagian dari syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini
- (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan menjamin bahwa PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diwakilinya dari dan karenanya PARA PIHAK saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari PIHAK LAIN mengenai penandatanganan Perjanjian ini ------
- (4) Selama berlakunya Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya kepada PIHAK LAIN tanpa adanya persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK ------
- (5) Dalam hal satu atau beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menurut hukum tidak mengikat atau menjadi batal, maka syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat ------

Taman Wisata Candi:	Sucofindo Prima :	 Page 8

# Pasal 15 Penutup

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak menutup kemungkinan untuk di lanjutkan ataupun dikembangkan di Unit Unit kerja PIHAK PERTAMA yang lain dengan macam dan jenis pekerjaan yang sama ataupun berbeda sepanjang disepakati oleh para PIHAK untuk dikerjasamakan dalam semangat saling mendukung dan bermanfaat bagi para PIHAK ------
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani ------

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO

(Persetto)

ABOC ADF42551047

ABOUTUPIAH

SP SIAHAAN

DIRFKTUR

DIANA SUSIANTI MORO
DIREKTUR

Гатап Wisata Candi :	Sucofindo Prima:	×	
Tullium Wibutu Cumar .	·	/.	Page